



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1983  
TENTANG  
PEMOTONGAN PENSIUN BULAN KETIGA BELAS  
DALAM TAHUN ANGGARAN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Bekas Pejabat Negara, dipandang perlu untuk menggalakkan kesadaran berkoperasi bagi Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Bekas Pejabat Negara, terutama dalam bidang Koperasi Simpan Pinjam;
- b. bahwa berhubung dengan pemberian pensiun ketiga belas kepada Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Bekas Pejabat Negara, dipandang perlu untuk melakukan pemotongan atas pensiun tersebut yang digunakan untuk modal tambahan pada Koperasi Simpan Pinjam;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Menteri Keuangan melakukan pemotongan atas : Pensiun bulan ke tigabelas dalam Tahun Anggaran 1983/1984 dari Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Bekas Pejabat Negara sebesar masing-masing Rp 1.000,- (seribu rupiah).

KEDUA : Hasil pemotongan pensiun dari Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA oleh Menteri Keuangan diserahkan masing-masing kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI), untuk digunakan sebagai modal tambahan bagi Koperasi Simpan Pinjam.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO